

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa merupakan suatu perubahan pada fungsi jiwa yang bisa menimbulkan penderitanya mengalami hambatan dalam melaksanakan peran sosial (Barus & Siregar, 2020). Menurut data *World Health Organization* (WHO, 2017) pravelesi masalah kesehatan jiwa diperkirakan sebanyak 450 juta orang diseluruh dunia mengalami gangguan jiwa. Terdapat sekitar 10% orang dewasa mengalami gangguan jiwa dan 25% penduduk diperkirakan akan mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu selama hidupnya.

Gangguan jiwa mencapai 13% dari penyakit secara keseluruhan dan kemungkinan akan berkembang menjadi 25% ditahun 2030 (WHO,2017). Salah satu diagnosis gangguan jiwa yang sering dijumpai adalah Skizofrenia. *World Health Organization* (2022), menyatakan di seluruh dunia terdapat sekitar 24 juta jiwa atau 1 dari 300 jiwa (0,32%) menderita skizofrenia. Asia Tenggara berada di posisi ke-3 dengan prevalensi skizofrenia mencapai 2 juta jiwa penderita (Charlson et al., 2018).

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018 menunjukkan bahwa prevalensi skizofrenia di Indonesia sebanyak 7% per 1000 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 rumah tangga, terdapat 70 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga (ART) dengan pengidap skizofrenia/psikosis berat. Berdasarkan pendataan yang dilakukan setiap lima tahun sekali, prevalensi rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofrenia di

Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 5% yaitu pada tahun 2018 menjadi 6,7% (Infodatin Kesehatan Jiwa RI, 2019).

Prevalensi gangguan kejiwaan tertinggi terdapat di Provinsi Bali dan DI Yogyakarta dengan masing-masing prevalensi menunjukkan angka 11,1% dan 10.4% per 1000 rumah tangga yang memiliki ART dengan pengidap skizofrenia/psikosis (Kemenkes RI, 2019). Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Wisma Bima RSJ Grhasia yang diambil dari buku mutasi pasien dalam rentang periode Januari 2022 s/d Desember 2022 didapatkan jumlah pasien sebanyak 987 pasien dengan diagnosa medis skizofrenia, dengan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di rentang waktu yang sama ada 15,19% atau sekitar 150 pasien.

Kenaikan prevalensi gangguan jiwa terutama skizofrenia baik di tingkat WHO sampai di Indonesia tiap tahunnya sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan mengeluarkan Undang- Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang bertujuan untuk meningkatkan upaya kesehatan jiwa agar menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik. Tingginya prevalensi gangguan jiwa mengindikasikan adanya kecenderungan terjadinya relaps maka pentingnya peran perawat dalam mencegah kekambuhan dengan memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan komprehensif.

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa dengan masalah utama pada proses pikir serta disharmoni antara proses pikir, afek, serta emosi pasien. Skizofrenia ditandai dengan adanya perbedaan dari pikiran dan ekspresi emosi yang tidak

wajar. Skizofrenia ditandai dengan munculnya beberapa gejala, gejala ini terdiri dari gejala positif dan gejala negatif. Salah satu gejala positif adalah halusinasi. Halusinasi merupakan suatu gejala gangguan jiwa di mana klien merasakan suatu stimulus yang sebenarnya tidak ada. Klien mengalami perubahan sensori persepsi; merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penciuman (Sutejo, 2019)

Halusinasi yang dialami pasien gangguan jiwa sekitar 70% adalah halusinasi pendengaran, 20% adalah halusinasi penglihatan, dan 10% adalah halusinasi penghidu, pengecapan, dan perabaan (Sutejo, 2018). Satu ciri khas skizofrenia adalah halusinasi sensori, salah satunya pada sensori pendengaran. Pasien dengan halusinasi pendengaran biasa mendengar suara-suara. Apabila halusinasi tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan resiko terhadap keamanan diri pasien sendiri, orang lain, juga lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan halusinasi dengar pasien sering berisikan perintah melukai dirinya sendiri maupun orang lain (Rogers & Birchwood, 2018).

Rencana tindakan keperawatan yang bisa diterapkan pada pasien dengan halusinasi, membantu klien mengatasi halusinasinya dimulai dengan membina hubungan saling percaya dengan klien. Hubungan saling percaya telah terjalin, intervensi keperawatan selanjutnya adalah membantu klien mengenali halusinasinya, yang meliputi isi halusinasi, frekuensi terjadinya halusinasi, perasaan dan respons terhadap halusinasi, dan bagaimana pasien menanggapi saat halusinasi muncul, serta ajarkan cara mengontrol halusinasi. Cara mengontrol halusinasi ada beberapa yaitu: menghardik halusinasi, berinteraksi

atau bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan kegiatan terjadwal, patuh minum obat dan anjurkan melakukan melakukan distraksi dengan salah satunya dengan mendengarkan musik atau Terapi musik (SIKI, 2018).

Hasil studi (*American Musik Therapy Assosiations*, 2013), menyatakan bahwa terapi musik klasik dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengatur stress, mengekspresikan kenyataan, meningkatkan memori, dan meningkatkan komunikasi. (Lubbabul Jannah, et al, 2022). Terapi musik klasik bertujuan untuk memberikan relaksasi pada pikiran dan tubuh, terapi ini dapat dipelajari dan diaplikasikan oleh penderitahalusinasi pendengaran untuk menurunkan tanda dan gejala halusinasi serta menimbulkan efek nyaman (Yanti, et al, 2020). Jenis Musik klasik yang memiliki tempo 60-80 ketukan per menit yang mana sering menjadi acuan untuk dipakai dalam terapi musik adalah musik klasik Mozart (Setyowati,2019). Musik Mozart dapat memodifikasi gelombang otak dari gelombang beta yang dicirikan dialami seseorang saat perasaan negatif menjadi kisaran gelombang theta yang dapat menghilangkan persepsi-persepsi tentang halusinasi (Rosiana et al, 2018). Hasil penelitian Pradita dan Riyanto (2022) menyatakan bahwa terapi musik klasik mampu menurunkan tanda dan gejala pada pasien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengelola pasien gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran dengan penerapan terapi musik klasik Mozart pada dua pasien. Pemberian terapi musik klasik Mozart diharapkan dapat menurunkan tanda dan gejala pada

pasien halusinasi. Penulis akan menjabarkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Terapi Musik Klasik Mozart Dalam Upaya Penurunan Tanda Dan Gejala Halusinasi Pada Pasien Dengan Masalah Keperawatan Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran Di Wisma Bima RSJ Grhasia”.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Melaksanakan proses asuhan keperawatan dengan fokus penerapan terapi musik klasik Mozart terhadap Tn.M dan Tn.S dengan masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wisma Bima RSJ Grhasia

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya pelaksanaan asuhan keperawatan pada Tn.M dan Tn.S dengan masalah gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wisma Bima RSJ Grhasia
- b. Diketuainya pelaksanaan Terapi Musik Klasik Mozart pada Tn.M dan Tn.S dengan masalah gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wisma Bima RSJ Grhasia
- c. Diketuainya perbedaan respon pada Tn.M dan Tn.S dengan masalah gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran terhadap penerapan Terapi Musik Klasik Mozart di Wisma Bima RSJ Grhasia
- d. Diketuainya faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya intervensi keperawatan

C. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kemajuan dibidang ilmu keperawatan jiwa terutama tentang proses asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah keperawatan utama gangguan persepsi sensori pada halusinasi pendengaran dengan penerapan terapi musik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasien dengan Halusinasi Pendengaran RSJ Grhasia

Diharapkan setelah diberikan asuhan keperawatan jiwa dengan penerapan terapi musik, pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran dapat mengenal halusinasinya serta dapat mengontrol halusinasinya secara mandiri, dan menurunkan tanda gejala halusinasi.

b. Bagi Perawat Wisma Bima RSJ Grhasia

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam menambah pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan jiwa dengan penerapan terapi musik pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

c. Bagi Prodi Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dan tambahan referensi bacaan yang dapat menambah

pengetahuan, khususnya tentang asuhan keperawatan jiwa dengan penerapan terapi musik pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

D. Ruang Lingkup

Kasus yang diambil oleh penulis dalam Karya Ilmiah Akhir Ners ini adalah Asuhan Keperawatan Jiwa dengan penerapan terapi musik pada Tn.M dan Tn.S dengan masalah Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran, yang dilakukan selama empat belas hari dimulai sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan 18 Maret 2023 di Wisma Bima, Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY.